

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DENPASAR TIMUR DALAM PEMILU 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 di atur tentang :
Menetapkan nama anggota PPS Kecamatan Denpasar Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan; PPS merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan Dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS Kecamatan Denpasar Timur dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019; Keputusan berlaku untuk 7 bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan 9 September 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2018.
 - Lampiran 3 Halaman.